

SURAT TUGAS

Nomor : 9/TL.01.00/KNB-03/12/2025

KETUA BAWASLU KABUPATEN LOMBOK BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
- b. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan nama sebagaimana dimaksud untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- d. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang pedoman pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui system informasi partai politik.

MENUGASKAN:

- Kepada : Nama : Wahyu Sapriyly
- NIK : [REDACTED]
- Email : [REDACTED]
- Nomor HP : [REDACTED]
- Jabatan : Staf
- Satker : Bawaslu Kabupaten Lombok Barat
- Untuk : 1. Sebagai Viewer Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU; dan
2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 5 Desember 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Barat,



RIZAL UMAMI